



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya.¹

Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, ia harus menjadi teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah lahir batin. Apa yang seorang suami makan, apa yang ia pakai, dimana ia tinggal, dan berbagai fasilitas lain yang dinikmati oleh seorang suami hendaknya dapat dinikmati pula oleh isterinya.

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga tidaklah mudah. Demikian pula dengan kewajiban suami lainnya. Karena selain sebagai kepala keluarga yang diharuskan

¹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Da'ir al-Turas), 229



memberikan nafkah baik itu nafkah berupa pendapatan (gaji) atau pun nafkah batin kepada isteri, maka seorang isteri pun mempunyai beberapa kewajiban seorang isteri dalam keluarga yang harus dipenuhi dengan baik pula. Atas dasar itu, *fuqaha*> sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami dan berada di tempat.²

Dengan demikian jelaslah, apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu di samping kewajiban-kewajibannya, demikian juga isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajibannya pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, begitu juga hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami isteri mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya masing-masing dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana

²Ibnu Rusyd, *Bida>yah al Mujtahid Wa Niha>yah al Muqtasid*, Juz. II, (Beirut: Da>r Al-Jiil, 1409 H/1989), 42



ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak bagi suami.³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban memberi nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang bakal menjadi ibu) dengan cara *ma'ru>f*.⁴ Mahmud Yunus menandaskan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak- anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.⁵ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.⁶

Dengan demikian, hukum memberi nafkah kepada isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan maupun pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri itu orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, suami tetap wajib

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 108

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 101

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), 400

memberi nafkah. Dasar kewajiban memberi nafkah itu terdapat dalam al-Qur'a>n dan hadis| Nabi.

1. Ayat al-Qur'a>n yang menyatakan kewajiban perbelanjaan (sandang dan pangan) terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk isterinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”. (Q.S. al-Baqarah: 233)

Sedangkan ayat yang mewajibkan perumahan (papan) adalah surat at-T}ala>q (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا

Artinya: “Beri kediamanlah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu”. (Q.S. at-T}ala>q: 6).

2. Hadis| yang Menyatakan Kewajiban Suami Memberi Nafkah Kepada Isteri

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي



مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ

بِالْمَعْرُوفِ. (رواه المسلم)

Artinya: “*Dari Jabir, ra. Dari Nabi Saw. Dalam hadis| tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik*”. (H.R. Muslim).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung KabupatenBanyuwangi dijumpai suatu realita bahwa mayoritas wanita di desa tersebut bekerja sebagai seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri sehingga terjadi suatu fenomena bahwa seorang isteri yang justru menanggung beban nafkah untuk suami anaknya.

Mayoritas kasus rumah tangga yang terjadi adalah seorang isteri pergi ke luar negeri meninggalkan suami dan anak demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya isteri berangkat ke luar negeri sesampainya di luar negri ia bekerja dan selama bekerja uang hasil kerja di kirimkan ke suami tersebut untuk dimanfaatkan sebagai biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi pada realitanya uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain yang pada hakekatnya bukan pemenuhan kebutuhan keluarga melainkan untuk pemenuhan nafsu duniawi semata. Hal inilah yang di kemudian hari menjadi pemicu keretakan rumah tangga dalam keluarga yang menjadi alasan kuat timbulnya perceraian yang sering terjadi dan banyak dialami oleh pasangan



suami isteri di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Karena tidak adanya tanggung jawab suami untuk menafkahi isteri dan anak sehingga kewajiban tersebut diambil alih oleh isteri di desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Maka penulis tertarik untuk meneliti serta membahasnya melalui skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengambilalihan Kewajiban Memberi Nafkah Suami Oleh Isteri”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berarti mengenali berbagai masalah yang relevan dengan topik penelitian, dalam hal ini masalah yang dapat dihimpun peneliti adalah:

1. Banyaknya isteri yang pergi ke luar negeri karena masalah ekonomi.
2. Hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan semestinya terutama dalam hal pemenuhan nafkah.
3. Meningkatnya perceraian yang berasal dari gugatan isteri.
4. Suatu tradisi (*Tura>s|*) isteri mencari nafkah untuk suami dan keluarganya.
5. Pernikahan pada usia dini

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini perlu adanya



pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis membatasi pada masalah:

1. Bentuk-bentuk pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri.
2. Pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri.
3. Analisis Hukum Islam tentang pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh istri.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri?
2. Bagaimana pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh istri.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian yang membahas masalah nafkah bukan yang pertama kali, sebelumnya sudah pernah dibahas dalam penelitian terdahulu.



Beberapa penelitian yang membahas masalah nafkah di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Hadi (1999) yang berjudul “Pengingkaran Kewajiban Memberi Nafkah sebagai Pelanggaran Hak dan Akibat Hukumnya Menurut Tinjauan Hukum Islam”, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengingkaran suami kepada isteri dalam hal kewajiban pemberian nafkah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rosyidin (2001) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Kecamatan Jombang). Dalam skripsi di atas hanya membahas tentang seputar pemikiran imam-imam madzhab, dan skripsi di atas hanya berkisar tentang kajian buku.

Hal yang membedakan dengan skripsi sebelumnya adalah pada kajian analisis yang digunakan. Pada skripsi ini, penulis lebih menekankan pada analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama Desa Barurejo tentang pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh istri. Penulis mengkaji pendapat ulama yang terkait dengan obyek penelitian dengan dasar-dasar hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri



2. Untuk mengetahui pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam tentang pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh istri.

G. Kegunaan Penelelitan

1. Dapat digunakan bahan hipotesa.
2. Sebagai persembahan penulis kepada almamater yang merupakan wadah untuk ke ilmuwan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
3. Untuk dapat dipergunakan sebagai referensi.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahan pahaman dalam memahami judul penelitian ini maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat ulama : merupakan suatu pemikiran, anggapan atau perkiraan yang diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui ilmu agama secara dalam akan suatu hal (misal: orang, peristiwa) setelah mempertimbangkan dengan dalil-dalil yang diajarkan dalam agama Islam (al-Qur'a>n, Hadis} dan sebagainya).



2. Pengambilalihan : proses, cara, perbuatan mengambil alih yang disebabkan suatu hal.
3. Nafkah : segala bentuk perbelanjaan keluarga dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Suami isteri : seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad pernikahan.
5. Ulama Desa : orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam di suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).

I. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Banyaknya isteri yang pergi keluar negeri mencari nafkah sehingga menimbulkan perceraian.
 - b) Karena lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.
2. Data yang dikumpulkan



Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka data yang dapat dihimpun meliputi data tentang:

- a) Pengambilalihan kewajiban memberi nafkah suami oleh isteri.
- b) Pendapat ulama yang membahas mengenai hal tersebut.

3. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.⁷ Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.⁸

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan suami isteri yang menjalankan praktik pemberian nafkah oleh isteri dan ulama/ tokoh masyarakat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

- b) Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang dimaksud yaitu beberapa buku, jurnal dan artikel yang memuat persoalan nafkah, terkait dengan materi judul yang penulis bahas dalam

⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), 134-163

⁸*Ibid.*



skripsi ini. Buku-buku atau kajian pustaka yang menyangkut tentang nafkah:

- Risalah Nikah oleh H.S.A. Al-Hamdani
- Fiqih Madzhab Syafi'i oleh Ibnu Mas'ud
- Fiqih Munakahat 1 Slamet Abidin dan Aminudin
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel tanpa menggunakan persentase yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.⁹ Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹⁰ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabetha, 2003), 78

¹⁰Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135



- 1) Tokoh masyarakat Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
 - 2) Keluarga dan suami isteri yang melakukan praktek pemberian nafkah oleh isteri kepada suami
- b) Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini *observer* (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*). Yang menjadi titik tolak observasi adalah proses pemberian nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sebagai alat observasi adalah catatan berkala. Dalam pencatatan berkala ini peneliti tidak mencatat macam-macam kejadian khusus melainkan hanya jangka waktu tertentu saja, menulis kesan-kesan umum saja, selanjutnya peneliti berhenti dan pada jangka waktu tertentu mengadakan penelitiannya kembali.
- c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), 136



prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Barurejo) Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berupa arsip desa.

5. Teknik Analisis Data

Yaitu merupakan cara menganalisis data penelitian. Teknik analisis yang di pakai peneliti adalah:

a) Deskriptif analisis

Dalam skripsi ini metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis praktek pembayaran nafkah oleh isteri kepada suami di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi hukum Islam. Untuk itu analisis data didasarkan kepada data primer yang merupakan hasil penelitian juga data sekunder berupa buku-buku yang memuat persoalan nafkah.

b. Induktif

Berangkat dari suatu yang khusus dan berakhir dikesimpulan yang umum. Dalam hal ini fakta-fakta tentang pengambilalihan nafkah suami oleh isteri di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang akan di analisa dengan hukum Islam.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 237



J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian.

Bab kedua berisi nafkah dalam hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah dan landasan hukumnya, macam-macam nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, pendapat para ulama tentang kedudukan nafkah.

Bab ketiga berisi uraian hasil wawancara tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang meliputi letak geografis Desa, keadaan dan kehidupan masyarakat Desa (ditinjau dari aspek ekonomi, aspek agama, aspek pendidikan, aspek sosial budaya (adat istiadat). Serta tentang praktek pemberian nafkah di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Bab keempat berisi tentang analisis isteri yang melatarbelakangi isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, analisis pendapat ulama Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dan analisis hukum Islam tentang pendapat ulama Desa Barurejo terhadap pengambilalihan kewajiban memberi nafkah



suami oleh isteri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.